



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Telepon (0531) 21426 SAMPIT
e-mail : disdik@kotimkab.go.id Laman : disdik.kotimkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 000.8.3.4/gu4 /DISDIK-1/2025

TENTANG

BUDAYA PELAYANAN

DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur perlu dibangun budaya pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat; .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu Penetapan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 adalah peraturan yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
4. Pemendagri Nomor 59 Tahun 2021 adalah peraturan yang mengatur tentang penerapan standar pelayanan minimal (SPM) di daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG BUDAYA PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
- Kesatu : Membentuk Budaya Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur dengan prinsip:
- Integritas: jujur, bertanggung jawab, dan konsisten dalam memberikan pelayanan.
 - Profesionalisme: melayani sesuai standar dan kompetensi.
 - Transparansi: pelayanan terbuka, jelas, dan mudah diakses masyarakat.
 - Akuntabilitas: dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
 - Inovasi: selalu berupaya melakukan perbaikan layanan yang berkelanjutan.
 - Empati: memberikan pelayanan dengan ramah, santun, dan peduli.
- Kedua : Budaya Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam memberikan pelayanan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 04 Februari 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotawaringin Timur,



MUHAMMAD IRFANSYAH, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 197103171993111001